



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MAUGIT REJEKI GINTING Als GINTING
Bin M.GINTING
Tempat lahir : Medan (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/10 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Taro Jaya Desa Lbk.Kembang Bungo
Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan.
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2015 s/d tanggal 18 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2015 s/d tanggal 25 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 14 Februari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 04 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAUGIT REZEKI GINTING Als GINTING Bin M. GINTING, bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MAUGIT REZEKI GINTING Als GINTING Bin M. GINTING selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV LCD merk LG
 - 1 (satu) unit Kulkas merk LG
 - 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK milik saksi Roben SurbaktiDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roben Surbakti Als Tepu
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MAUGIT REJEKI GINTING ALS GINTING BIN M. GINTING bersama-sama dengan Sdr. JANUN SITORUS (DPO) pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat dirumah milik saksi ROBEN SURBAKTI ALS TEPU BIN T. SURBAKTI yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Janun Sitorus (DPO) memberitahu terdakwa bahwa peron yang ditempati oleh saksi Roben Surbakti als Tepu bin T. Surbakti dalam kondisi kosong yang mana saksi Roben Surbakti sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Roben Surbakti als Tepu bin T. Surbakti mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.12.000.000.- (Dua belas

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) atau setidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa MAUGIT REJEKI GINTING ALS GINTING BIN M. GINTING bersama-sama dengan Sdr. JANUN SITORUS (DPO) pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat dirumah milik saksi ROBEN SURBAKTI ALS TEPU BIN T. SURBAKTI yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Sdr. Janun Sitorus (DPO) memberitahu terdakwa bahwa peron yang ditempati oleh saksi Roben Surbakti als Tepu bin T. Surbakti dalam kondisi kosong yang mana saksi Roben Surbakti sedang tidak berada di rumah, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik terdakwa, setelah itu sekira jam 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Roben Surbakti als Tepu bin T. Surbakti mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya bernilai lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROBEN SURBAKTI Als TEPU Bin T. SURBAKTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat dirumah milik saksi yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan ;
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Terdakwa dan Janun Sitorus;
- Bahwa Terdakwa merupakan saudara ipar saksi ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Naibaho kalau Terdakwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di Medan – Sumut (Pulang kampung), yang mana saat itu saksi mendapat telpon dari Sdr Naibaho (orang yang saksi beri amanat untuk menjaga rumah saksi) mengatakan bahwa rumah saksi yang terletak di Dusun Toro Jaya Kec. Ukui Kab. Pelalawan telah di masuki oleh orang yang tidak di kenal dan mengambil barang berharga yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat di tinggalkan rumah saksi dalam keadaan pintu dan jendela terkunci dan kunci rumah tersebut saksi titipkan kepada Sdr Naibaho ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus (DPO) masuk kedalam rumah saksi namun di lihat dari pintu depan yang kuncinya telah di rusak dan gemboknya sudah tidak ada kemungkinan terdakwa dan Sdr. Janun sitorus (DPO) masuk melalui pintu depan dengan cara mencongkel dan merusak kunci gemboknya ;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mengambil barang dirumah saksi berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Reciver merk Matrik kemudian terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus mengangkut barang-barang tersebut dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik terdakwa, kemudian barang-barang tersebut dititipkan Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus (DPO) dirumah Sdr. Sariaman Sitepu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ANDI ANGKA NAIBAHO Als BAHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat dirumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ipar dari saksi korban ;
- Bahwa saksi merupakan orang yang diberi tugas oleh saksi Roben Surbakti Als Tepu untuk menjaga rumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu pada saat saksi Ruben pulang kampung, dan pada saat di tinggalkan rumah saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut dalam keadaan pintu dan jendela terkunci ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian di rumah saksi Roben Surbakti Als Tepu adalah Terdakwa bersama temannya bernama Sdr. Janun ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat mengecek dan menghidupkan lampu rumah milik saksi Roben Surbakti, yang mana saat mengecek rumah saksi Roben Surbakti saksi menemukan rumah milik saksi Roben Surbakti pintunya telah dirusak dan barang-barang di dalam rumah telah hilang.
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu berawal dari kecurigaan Saksi karena malam pada saat kejadian hanya mobil milik Terdakwa yang keluar dari Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang bungo, dan ketika Saksi berjumpa dengan Sdr Janun Sitorus ianya mengaku kepada Saksi bahwa

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar yang mengambil barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus.

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus menitipkan barang-barang milik Saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut di rumah Sdr. Sariaman Sitepu yang beralamat Simpang KUD Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi yang mana Sdr. Sariaman Sitepu tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian, serta dari keterangan Sdr. Sariaman Sitepu bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus yang dititipkan kepada Sdr. Sariaman Sitepu ;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Reciver merk MATRIK milik Saksi Roben Surbakti ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut di bawa/diangkut menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan Sdr Janun Sitorus masuk kedalam rumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut, namun di lihat dari pintu depan yang kuncinya telah di rusak dan gemboknya sudah tidak ada kemungkinan terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus masuk melalui pintu depan tersebut dengan cara mencongkel dan merusak kunci gemboknya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu alat bantu apa saja yang di pergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUGIANTO Als SUGIANTO Bin PARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan ipar dari saksi korban ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat mendapat cerita dari saksi Andi Angka Naibaho, bahwa rumah milik saksi Roben Surbakti telah di masuki oleh orang yang tidak di kenal dan mengambil barang berharga di

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 19



dalam rumah tersebut, yang mana saksi Andi Angka Naibaho mengatakan dasar kecurigaan berawal dari pada saat kejadian hanya mobil milik Terdakwa yang keluar dari Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang bungo, dan ketika Saksi Andi Angka Naibaho berjumpa dengan Sdr Janun Sitorus ianya mengaku kepada Saksi Andi Angka Naibaho bahwa benar yang mengambil barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus ;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus (DPO) yang telah mengambil barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah saksi ROBEN SURBAKTI tersebut sebelum di tinggalkan dan saksi juga tidak tahu bagaimana cara pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alat bantu apa saja yang di pergunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus ;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Reciver merk MATRIK milik Saksi Roben Surbakti ;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus menitipkan barang-barang milik Saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut dirumah Sdr. Sariaman Sitepu yang beralamat Simpang KUD Desa Logas Kec. Logas Tanah Darat Kab. Kuantan Singingi yang mana Sdr. Sariaman Sitepu tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian, serta dari keterangan Sdr. Sariaman Sitepu bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus yang dititipkan kepada Sdr. Sariaman Sitepu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat dirumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab. Pelalawan ;
- Bahwa Terdakwa merupakan abang ipar dari saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti ;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Sdr. Janun Sitorus (DPO) memberitahu kepada Terdakwa kalau peron yang ditempati oleh saksi Roben Surbakti als Tepu bin T. Surbakti dalam kondisi kosong yang mana saksi Roben Surbakti sedang tidak berada di rumah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus(DPO) mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk Matrik setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk Matrik kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV LCD merk LG
- 1 (satu) unit Kulkas merk LG
- 1 (satu) unit Receiver merk Matrik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB bertempat di rumah milik saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan abang ipar dari saksi Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti ;
- Bahwa benar awalnya Sdr. Janun Sitorus (DPO) memberitahu kepada Terdakwa kalau peron yang ditempati oleh saksi Roben Surbakti als Tepu bin

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T. Surbakti dalam kondisi kosong yang mana saksi Roben Surbakti sedang tidak berada di rumah ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus(DPO) mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik Terdakwa ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar kibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang senilai Rp.12.000.000.- (Dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Subsidaire : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dulu membuktikan dakwaan primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara rohani dan jasmani, serta dapat diminta pertanggung jawaban secara juridis atas segala perbuatannya yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya,

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 19



memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

Menimbang, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan dan Terdakwa tidak mengakui perbuatan yang telah didakwakan Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andi Angka yang awalnya pada saat hendak mematikan lampu di rumah saksi korban melihat rumah saksi korban sudah terbuka dan barang-barang berharga di rumah saksi korban sudah tidak ada lagi sehingga saksi Andi Angka merasa curiga kepada Terdakwa karena malam pada saat kejadian hanya mobil milik Terdakwa yang keluar dari Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang bungo, dan ketika Saksi berjumpa dengan Sdr Janun Sitorus ianya mengaku kepada Saksi bahwa benar yang mengambil barang milik saksi Roben Surbakti Als Tepu tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Janun Sitorus ;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus(DPO) pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan juga adanya barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus(DPO) pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan selanjutnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara mencongkel dan merusak gembok pintu rumah saksi Roben Surbakti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus tanpa seizin saksi Roben Surbakti mengangkat barang-barang milik saksi Roben Surbakti berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Receiver merk MATRIK setelah itu barang-barang tersebut dibawa dengan menggunakan mobil Toyota AGYA warna Grey Metalik Nopol BM 1554 CM milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) mendatangi rumah saksi Sariaman Sitepu untuk menitipkan barang-barang tersebut berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG dan 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK kepada saksi Sariaman Sitepu yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sariaman Sitepu barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Janun Sitorus masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seizing dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Ad.4 Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi ;

Menimbang, bahwa elemen unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya mempunyai pengertian bahwa perbuatan dilakukan pada malam hari yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Sedangkan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau di mana orang bertempat tinggal. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda –tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah perbuatan mengambil tersebut haruslah dilakukan oleh terdakwa pada malam hari sesuai Pasal 98 KUHP dan dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu pada sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah lainnya.

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Janun Sitorus(DPO) pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 19.00 WIB mendatangi rumah milik saksi Roben Surbakti yang terletak di Dusun Toro Jaya Desa Lbk. Kembang Bungo Kec. Ukui Kab.Pelalawan untuk melakukan pencurian ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan pada malam hari” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan aksinya yaitu mengambil barang-barang berharga di rumah saksi korban bersama dengan Sdr. Janun Sitorus (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibukti lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap unsur ini Majelis Hakim langsung akan membuktikan unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan adanya barang bukti bahwa cara Terdakwa bersama dengan temannya bernama Janun Sitorus melakukan pencurian tersebut adalah dengan merusak pintu dan gembok rumah saksi korban dengan menggunakan alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa bersama temannya bernama Janun Sitorus (DPO) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit TV LCD merk LG, 1 (satu) unit Kulkas merk LG, 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK merupakan miliknya saksi korban Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Roben Surbakti Als Tepu Bin T. Surbakti ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Roben Surbakti Als Tepu ;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAUGIT REJEKI GINTING Als GINTING Bin M.GINTING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAUGIT REJEKI GINTING Als GINTING Bin M.GINTING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit TV LCD merk LG
 - 1 (satu) unit Kulkas merk LG
 - 1 (satu) unit Receiver merk MATRIKDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roben Surbakti Als Tepu.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2016, oleh kami I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj.MANIDAR, SH.MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh GINA OLIVIA, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan para Terdakwa;

Putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.MANDAR, SH.MH.